



PUTUSAN

Salinan

Nomor : 2720/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 27 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di
xxxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Nopember 2011, memberikan kuasa kepada H. SAMSURI,
SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Raya Procot Slawi Ruko No.2
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di
xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21
Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2011 dengan register Nomor : 2720/Pdt.G/2011/PA.Slw,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/23/VIII/2000 pada tanggal 28 Agustus 2000); -
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membacakan Sighot ta'lik talaq kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama \pm 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama \pm 7 tahun 9 bulan, telah bercampur (ba'da dukhul) sudah dikaruniani 1 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kelahiran putranya dalam pertengahan tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Keadaan ekonomi atau penghasilan Tergugat yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari – hari, dimana tergugat hanya bekerja apa adanya. -
 - b. Bahwa sifat dan kelakuan / perbuatan Tergugat yang ternyata sering mabok – mabokan (minum - minuman keras), perbuatan demikian jelas sangat memalukan nama baik pribadi dan keluarga, dan apabila Tergugat dinasehati atas perbuatannya berujung pertengkaran.
 - c. Perbuatan Tergugat di luar rumah yang tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat telah memiliki / menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga telah berlangsung dan dilakukan berulang kali dengan berganti – ganti wanita. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan melihat sifat dan kelakuan Tergugat seperti tersebut di atas

akhirnya pada bulan Mei 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan pulang ke rumah orang tua masing – masing. Penggugat di rumah orang tua sendiri di xxxxxx Kab. Tegal dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxx Kab. Tegal, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan dan membiarkan Penggugat serta tidak ada komunikasi. -

6. Bahwa atas hal – hal dan peristiwa yang terjadi sebagai mana tersebut di atas, Penggugat merasa sakit hati dan tidak terima karena Penggugat telah dikhianati oleh Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak ada rasa tanggung jawab sebagaimana janji yang pernah diucapkan dalam Sighot ta'lik talaq, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, jauh dari kenyataan. Dalam keadaan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu Penggugat mohon untuk diceraikan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan / dalil - dalil seperti tersebut di atas dan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh, karenanya, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan / menetapkan sebagai berikut : -

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**). -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Memohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs. H. MASFURI akan tetapi mediasi tersebut gagal, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga gagal; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang pada sidang perdamaian, dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : -

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/23/VIII/2000, tanggal 28 Agustus 2000, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);
2. Foto Copy KTP atas nama Penggugat Nomor : 3328186007840003 tanggal 03 Mei 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);

B. Saksi-saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat xxxxxx

Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

0 Bahwa saksi adalah ibu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

1 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut

Penggugat; -

2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi, uang yang didapat oleh Tergugat hanya untuk foya-foya sendiri seperti untuk mabuk-mabukan; -

3 Bahwa kemudian mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tua sendiri, dan hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi, bahkan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi; -

4 Bahwa sebagai keluarga, saksi telah berusaha merukunkan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat xxxxxx

Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

5 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah

milik bersama selama 7 tahun, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut

Penggugat; -

7 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi;

8 Bahwa kemudian mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tua sendiri, dan hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi, bahkan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang

menikah pada tanggal 26 Agustus 2000, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu

Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi oleh mediator Drs. H. MASFURI maupun oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, kemudian sejak bulan Mei 2010 mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang pada sidang perdamaian, dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh

keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

9 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah bersama di xxxxxx dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Penggugat;

10 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

11 Bahwa kemudian berlanjut dengan perpisahan diantara keduanya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 1 tahun lebih keduanya tidak pernah kumpul bersama dan masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang

selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengguga;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah; -
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.

Drs. FAHRUDIN, MH.

ttd

2. Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 200.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	+
Jumlah	Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)